

**URGENSI PENGATURAN TERKAIT PELARANGAN ASBES PUTIH DI
INDONESIA PERSPEKTIF *HIFZ-AL NAFS***

SKRIPSI

Oleh:

WILDAN NASHRULLAH

NIM 220202110111



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**URGENSI PENGATURAN TERKAIT PELARANGAN ASBES PUTIH DI
INDONESIA PERSPEKTIF HIFZ-AL NAFS**

SKRIPSI

Oleh:

WILDAN NASHRULLAH

NIM 220202110111



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

URGENSI PENGATURAN TERKAIT PELARANGAN ASBES PUTIH DI INDONESIA PERSPEKTIF *HIFZ-AL NAFS*

benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis



Wildan Nashrullah
NIM. 220202110111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile
(0341) 559399

Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wildan Nashrullah
NIM : 220202110111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : URGENSI PENGATURAN TERKAIT
PELARANGAN ASBES PUTIH DI INDONESIA
PERSPEKTIF *HIFZ-AL NAFS*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Desember 2026	Evaluasi Latar Belakang	
2.	05 Januari 2026	Revisi Seminar Proposal	
3.	17 Maret 2026	Hasil Seminar Proposal	
4.	26 Maret 2026	Pembahasan	
5.	7 April 2026	Perbaikan Tinjauan Pustaka	
6.	16 April 2026	Pembahasan	
7.	23 April 2026	Evaluasi Pembahasan	
8.	29 April 2026	Perbaikan BAB IV	
9.	7 Mei 2026	Evaluasi Keseluruhan	
10.	13 Mei 2026	Finalisasi Penulisan Skripsi	

Malang, 19 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus M SI

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildan Nashrullah dengan NIM: 220202110111, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**URGENSI PENGATURAN TERKAIT PELARANGAN ASBES PUTIH DI
INDONESIA PERSPEKTIF *HIFZ-AL NAFS***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI
NIP. 198212252015031002

Malang, 19 Mei 2026
Dosen Pembimbing


Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

Halaman Pengesahan Skripsi

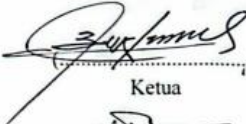
Dewan penguji skripsi saudara Wildan Nashrullah NIM: 220202110111
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI PENGATURAN TERKAIT PELARANGAN ASBES PUTIH DI INDONESIA PRESPEKTIF *HIFZ – AL NAFS*

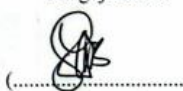
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 5 Juni 2026

Dengan penguji,

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
197801302009121002
2. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI, M.El.
198308042023211019
3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
198710192019032011


(.....)
Ketua


(.....)
Penguji utama


(.....)
Sekertaris

Malang, 9 Juni 2026

Dekan Fakultas syariah,



Umi Sumbulah, M. Ag
261998032002

MOTTO

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”

(QS. Al-Ma'idah/5: 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul “URGENSI PENGATURAN TERKAIT PELARANGAN ASBES PUTIH DI INDONESIA PERSPEKTIF *HIFZ-AL NAFS*” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ﷺ yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan *staff* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Kampus dan almamater kebanggaan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis menimba ilmu dengan segala fasilitas yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya.
9. Ayah dan ibu, sosok luar biasa yang senantiasa menjadi tempat bersandar bagi penulis di tengah kerasnya kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang tidak pernah putus, serta segala pengorbanan berupa waktu, tenaga, doa, perhatian, nasihat, pendidikan, dan dukungan yang selalu diberikan dengan tulus. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendampingi dalam setiap langkah kehidupan. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan

kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan agar dapat terus menemani penulis hingga penulis meraih kesuksesan di masa mendatang. Penulis juga memohon doa agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman dan kakak-kakak semua yang sama-sama merantau ke Kota Malang. Terimakasih juga sudah menjadi keluarga di perantauan ini.

10. Teman-teman Poseidone HES 2022 UIN Malang, terima kasih untuk perjalanan yang sangat indah ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga. Semoga kita bertemu dilain kesempatan dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
11. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, sosok yang selama ini terus berjuang dalam diam dengan segala harapan dan impian yang ingin diwujudkan. Kepada Wildan Nashrullah, anak kedua yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun, terima kasih karena telah mampu bertahan dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Di balik pribadi yang terlihat kuat dan tangguh, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang perlu diperbaiki. Namun demikian, penulis tetap berusaha untuk terus bangkit, belajar, dan menghadapi setiap rintangan kehidupan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Penulis bangga atas setiap proses dan langkah kecil yang berhasil dilewati, meskipun tidak selalu mendapat perhatian ataupun apresiasi dari orang lain. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, penulis berharap dapat terus belajar menerima dengan ikhlas dan tetap melanjutkan perjalanan hidup dengan cara yang terbaik. Semoga setiap langkah yang ditempuh senantiasa diberikan kekuatan, dipertemukan dengan orang-orang

baik, serta dimudahkan dalam meraih segala cita-cita dan impian di masa mendatang. Penulis juga berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas.

12. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi para pembaca. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Swt. bagi kita semua.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis

Wildan Nashrullah
NIM. 220202110111

PEDOMAN TRANSLITASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sh	ل	L
ث	th	ص	ṣ	م	M
ج	j	ض	ḍ	ن	N
ح	ḥ	ط	ṭ	و	W
خ	kh	ظ	ẓ	ه	H
د	d	ع	‘	ء	H
ذ	dh	غ	Gh	ي	Y
ر	r	ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ: *kaifa*, هَوَّلَ: *hauula*

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

نا \ نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-Sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITASI.....	XII
DAFTAR ISI	XIX
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
A. Definisi Operasional	10
B. Metode Penelitian.....	11
C. Penelitian Terdahulu	17
D. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Asbes Putih	34
B. Teori Perlindungan hukum	41
C. Teori maqāṣid al-syarī'ah Asy-Syatibi	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Perlindungan Hukum dalam Pengaturan Asbes di Indonesia.....	49
B. Asbes Putih sebagai Ancaman terhadap Prinsip <i>Hifz al-Nafs</i>	60
BAB IV PENUTUP.....	69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

ABSTRAK

Wildan Nashrullah, 220202110111, 2026. **URGENSI PENGATURAN TERKAIT PELARANGAN ASBES PUTIH DI INDONESIA PERSPEKTIF *HIFZ-AL NAFS***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Asbes Putih, *Hifz al-Nafs*, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen.

Asbes putih (chrysotile) masih banyak digunakan di Indonesia meskipun telah dinyatakan sebagai zat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berbagai penelitian dan organisasi kesehatan dunia menyebutkan bahwa seluruh jenis asbes dapat menyebabkan penyakit serius seperti asbestosis, mesothelioma, dan kanker paru-paru. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang secara tegas melarang penggunaan dan peredaran asbes putih. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat serta urgensi pelarangan asbes putih dalam perspektif *hifz al-nafs*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan peredaran dan penjualan asbes putih di Indonesia dengan prinsip perlindungan hukum serta mengkaji urgensi pelarangannya dalam perspektif *hifz al-nafs*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan konsep *hifz al-nafs*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asbes putih di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum secara optimal karena masih terdapat kekosongan norma dan disharmonisasi antarperaturan. Belum adanya larangan tegas terhadap asbes putih menunjukkan bahwa kebijakan hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan preventif terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, pelarangan asbes putih penting sebagai upaya menjaga jiwa dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih tegas dan komprehensif terkait pelarangan penggunaan dan peredaran asbes putih di Indonesia.

ABSTRACT

Wildan Nashrullah, 220202110111, 2026. **THE URGENCY OF REGULATING THE PROHIBITION OF WHITE ASBESTOS IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF *HIFZ AL-NAFS***. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keyword: White Asbestos, Legal Protection, *Hifz al-Nafs*, Consumer Protection.

White asbestos (*chrysotile*) is still widely used in Indonesia despite being classified as a carcinogenic substance harmful to human health. Various studies and international health organizations state that all types of asbestos can cause serious diseases such as asbestosis, mesothelioma, and lung cancer. However, Indonesia has not yet established regulations that explicitly prohibit the use and distribution of white asbestos. This condition raises concerns regarding legal protection for society and the urgency of banning white asbestos from the perspective of *hifz al-nafs*.

This study aims to analyze the conformity of regulations concerning the distribution and sale of white asbestos in Indonesia with the principles of legal protection and to examine the urgency of its prohibition from the perspective of *hifz al-nafs*. This research is a normative juridical legal study using a statutory approach. Primary legal materials include laws on consumer protection, health, environmental protection and management, and government regulations concerning hazardous and toxic substances. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively by relating legal norms to the concept of *hifz al-nafs*.

The results show that regulations concerning white asbestos in Indonesia have not provided optimal legal protection due to legal gaps and disharmony among regulations. The absence of a firm prohibition indicates that national legal policies have not fully reflected preventive protection for public health. From the perspective of *hifz al-nafs*, banning white asbestos is essential as an effort to protect human life and prevent harm. Therefore, more comprehensive and stricter legal policies regarding the prohibition of the use and distribution of white asbestos in Indonesia are necessary.

مستخلص البحث

ويلدان نصر الله، 220202110111، 2026. أهمية تنظيم حظر الأسبستوس الأبيض في إندونيسيا من منظور حفظ النفس. بحث جامعي، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: كورنياسيه بهاجياتي، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الأسبستوس الأبيض، الحماية القانونية، حفظ النفس، حماية المستهلك

لا يزال الأسبستوس الأبيض (الكريسوتيل) يُستخدم على نطاق واسع في إندونيسيا رغم تصنيفه مادةً مسرطنة تشكل خطرًا على صحة الإنسان. وقد أكدت العديد من الدراسات والمنظمات الصحية العالمية أن جميع أنواع الأسبستوس قد تسبب أمراضًا خطيرة مثل التليف الرئوي، والورم المتوسط، وسرطان الرئة. ومع ذلك، لم تضع إندونيسيا حتى الآن تنظيمًا قانونيًا يحظر بشكل صريح استخدام وتداول الأسبستوس الأبيض، مما يثير إشكالية تتعلق بالحماية القانونية للمجتمع وأهمية حظره من منظور حفظ النفس.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توافق تنظيم تداول وبيع الأسبستوس الأبيض في إندونيسيا مع مبادئ الحماية القانونية، وبيان أهمية حظره من منظور حفظ النفس. وتُعد هذه الدراسة من البحوث القانونية المعيارية باستخدام المنهج التشريعي. وتشمل المصادر القانونية الأساسية قوانين حماية المستهلك، والصحة، وحماية البيئة وإدارتها، إضافةً إلى اللوائح المتعلقة بالمواد الخطرة والسامة. وقد جُمعت المواد القانونية من خلال الدراسة المكتبية، ثم حُللت تحليلًا قانونيًا نوعيًا من خلال ربط النصوص القانونية بمفهوم حفظ النفس وتُظهر نتائج الدراسة أن تنظيم الأسبستوس الأبيض في إندونيسيا لم يوفّر حماية قانونية مثلى بسبب وجود فراغ تشريعي وعدم الانسجام بين القوانين ذات الصلة. كما أن غياب الحظر الصريح على استخدام الأسبستوس الأبيض يدل على أن السياسات القانونية الوطنية لم تعكس بصورة كاملة مبدأ الحماية الوقائية لصحة المجتمع. ومن منظور حفظ النفس، يُعد حظر الأسبستوس الأبيض أمرًا ضروريًا لحماية الأرواح ومنع الضرر، ولذلك

تبرز الحاجة إلى وضع سياسة قانونية أكثر حزمًا وشمولًا بشأن حظر استخدام وتداول الأسبستوس

الأبيض في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan barang dan jasa di era globalisasi menuntut adanya sistem perlindungan konsumen yang efektif untuk menjamin hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi. Sistem hukum nasional, perlindungan terhadap konsumen diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut.¹ Hak atas informasi menjadi hal yang krusial dalam mencegah ketimpangan pengetahuan antara pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam konteks produk yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan publik.²

Atap serat asbes diklasifikasi sebagai karsinogen (zat yang menyebabkan kanker) meskipun sudah diketahui berbahaya, Indonesia masih menjadi importir asbes terbesar di Asia Tenggara, dengan volume sekitar 150.000 ton per tahun. Sekitar 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan atap asbes, terutama di

¹ Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk., “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

² Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label,” *Yustitiabelen* 6 (2020): 98–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.248>.

wilayah perkotaan padat. Serat asbes yang digunakan dalam pembuatan atap yaitu jenis asbes putih, asbes yang diatur di Indonesia melalui Peraturan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1985 hanya melarang asbes biru (*crocidolite*) sementara jenis yang digunakan pada atap yaitu asbes putih (*chrysotile*) masih diperbolehkan, padahal sama-sama berbahaya.³

Perkembangan perdagangan global menuntut adanya sistem perlindungan konsumen yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin keamanan dan keselamatan publik. Dalam konteks produk berisiko tinggi, perlindungan konsumen tidak dapat dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen fundamental dalam menjaga hak atas hidup dan kesehatan. Salah satu produk yang hingga kini masih menjadi perdebatan global adalah asbes. Secara medis asbes telah lama diklasifikasikan sebagai zat karsinogenik. Organisasi Kesehatan Dunia melalui World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa seluruh bentuk asbes, termasuk *chrysotile* (asbes putih), bersifat karsinogen dan dapat menyebabkan penyakit serius seperti asbestosis, mesothelioma, serta kanker paru-paru.⁴

Diperkirakan lebih dari 200.000 kasus kematian terjadi akibat paparan asbes di lingkungan kerja setiap tahun, yang mencakup lebih dari 70% dari keseluruhan kematian. Serat asbes yang terhirup tidak dapat terurai secara biologis dan mengendap dalam jaringan paru-paru dalam jangka panjang, sehingga

³ Humas BKKP, "Saatnya Indonesia Menghirup Udara Bersih Tanpa Asbes: Mengakhiri Bahaya Yang Tak Terlihat," *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKKP Kemenkes*, 14 November 2025, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/saatnya-indonesia-menghirup-udara-bersih-tanpa-asbes-mengakhiri-bahaya-yang-tak-terlihat/>.

⁴ Tjam Diana Samara dkk., "Mesothelioma akibat inhalasi debu asbes," *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 3, no. 4 (2020): Hal 195, <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.193-200>.

menimbulkan inflamasi kronis dan transformasi sel ganas.⁵ Jangka waktu paparan serat asbes berkisar 10-30 tahun setelah terindikasi terkena paparan asbes.

Kesadaran global terhadap bahaya asbes telah mendorong banyak negara mengambil langkah pelarangan total. Australia melarang seluruh bentuk asbes sejak 2003. Jepang secara bertahap melarang produksi dan penggunaan asbes hingga pelarangan penuh pada 2012. Negara-negara anggota Uni Eropa juga telah menerapkan pelarangan total terhadap asbes melalui kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip *precautionary principle*, yakni bahwa ketika suatu bahan terbukti memiliki risiko serius terhadap kesehatan publik, negara wajib mengambil langkah preventif meskipun terdapat kepentingan ekonomi tertentu.⁶

Berbanding terbalik dengan tren global tersebut, Indonesia hingga saat ini masih memperbolehkan penggunaan asbes jenis *chrysotile* dalam industri bahan bangunan. Klasifikasi bahan berbahaya, Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 memasukkan bahan yang bersifat karsinogenik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah mengakui adanya zat-zat tertentu yang berpotensi menyebabkan kanker dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam berbagai kajian ilmiah digolongkan sebagai zat karsinogenik,⁷

⁵ Schlünssen, Vivi dkk (2023). Prevalensi dan tingkat paparan kerja terhadap debu dan/atau serat (silika, asbes, dan batubara):WHO/ILO. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.107980>

⁶ Dyah Ayu Pradnyaparamitha dkk., "Scientific Misconduct in Asbestos-Related Occupational Health Studies: A Literature Review on the Impact of Intellectual Dishonesty to Scientific Research: A Literature Review on the Impact of Intellectual Dishonesty to Scientific Research," *The Indonesian Journal of Community and Occupational Medicine* 2, no. 3 (2023): 146–47, <https://doi.org/10.53773/ijcom.v2i3.73.143-9>.

⁷ Yurnalisdel Yurnalisdel, "Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* (Jakarta) 4, no. 2 (2023): 204, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i2.562>.

Secara substansial, penggunaan dan peredaran asbes putih (*chrysotile*) seharusnya ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas tersebut menghendaki bahwa setiap barang yang diproduksi, diperdagangkan, dan digunakan oleh masyarakat harus terjamin keamanannya serta tidak menimbulkan risiko yang membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas melarang produksi, distribusi, maupun penggunaan asbes putih di Indonesia.

Pengaturan yang ada masih terbatas pada aspek pengendalian dan keselamatan kerja, bukan pelarangan peredarannya. Bahkan, regulasi yang secara eksplisit melarang penggunaan jenis asbes tertentu hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes Biru, yang melarang penggunaan *crocidolite* (asbes biru) karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi terhadap kesehatan pekerja. Sementara itu, *chrysotile* (asbes putih) masih diperbolehkan beredar dan digunakan dalam berbagai produk konstruksi.

Berbagai lembaga kesehatan internasional telah menyatakan bahwa seluruh jenis asbes, termasuk *chrysotile*, bersifat karsinogenik bagi manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam kampanye “Saatnya Indonesia Menghirup Udara Bersih Tanpa Asbes: Mengakhiri Bahaya yang Tak Terlihat” menegaskan pentingnya upaya perlindungan kesehatan

masyarakat dari paparan asbes serta mendorong transisi menuju penggunaan material yang lebih aman.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh asbes, namun hingga saat ini belum diikuti oleh kebijakan hukum yang secara tegas melarang peredaran dan penggunaan asbes putih di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dan kebijakan hukum yang masih memperbolehkan penggunaan asbes putih dalam berbagai produk konstruksi. Berbagai penelitian ilmiah dan lembaga kesehatan internasional, termasuk World Health Organization, telah mengklasifikasikan seluruh jenis asbes sebagai bahan karsinogenik yang berpotensi menyebabkan penyakit serius seperti asbestosis, kanker paru-paru, dan mesothelioma. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan konsumen untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dengan kebijakan hukum nasional yang masih memberikan ruang bagi peredaran asbes putih di Indonesia.

Bahwa dalam peredaran asbes putih, permasalahan peredaran produk asbes tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan lemahnya implementasi, melainkan juga sebagai indikasi adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*). Meskipun ketentuan pelabelan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 25 tahun 2021, pengaturan tersebut belum secara tegas dan menyeluruh tentang klasifikasi asbes sebagai bahan berbahaya yang wajib disertai

peringatan kesehatan khusus. Akibatnya, terdapat celah hukum yang memungkinkan produk asbes putih tetap beredar di pasar domestik.⁸

Kekosongan pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai bahaya asbes putih sebagai zat yang bersifat karsinogenik menunjukkan adanya kelemahan dalam norma perlindungan hukum itu sendiri. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak sanksi ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai pembentuk sistem regulasi yang mampu mencegah timbulnya kerugian sejak tahap awal. Ketidakjelasan atau ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit menegaskan risiko kesehatan akibat paparan asbes mengindikasikan belum terbangunnya konstruksi hukum bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus bersifat preventif melalui mekanisme informasi yang jelas dan edukatif.⁹

Dari perspektif hukum Islam, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Setiap kebijakan publik yang berpotensi membahayakan kehidupan manusia harus dievaluasi berdasarkan prinsip pencegahan *mafsadah* (kerusakan). Dalam kerangka masalah mursalah sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi, negara sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegah kemudharatan kolektif meskipun belum terdapat dalil tekstual yang eksplisit. Dengan demikian,

⁸ Ade Dwi Lestari dkk., "Occupational Asbestos Related Diseases in Indonesia: A Call for Urgent Action and Awareness," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 6, no. 2 (2023): 224–34, <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2023.v6.224-234>.

⁹ Reynaldo Kojongian, "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA," *Lex Administratum* 10, no. Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum (2022).

pelarangan produk asbes putih dapat dipandang sebagai bentuk realisasi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).¹⁰

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ditulis oleh Nabila Adifia Azzahra dan Dwi Desi Yayi Tarina, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penelitian tersebut berjudul Consumer Protection for the Use of Hazardous Asbestos Building Materials (Based on Supreme Court Decision Number 6 P/HUM/2024) dan dipublikasikan dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 1, Januari–Juni 2025 Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dan unsur kebaruan dibandingkan penelitian tersebut. Jika penelitian terdahulu lebih fokus pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan mekanisme judicial review terhadap Permendag Nomor 25 Tahun 2021 sebagai bentuk perlindungan represif melalui jalur litigasi.¹¹

Penelitian ini menitikberatkan pada adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dalam pengaturan klasifikasi asbes putih (*chrysotile*) sebagai zat karsinogenik yang secara substansial memenuhi karakteristik Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), namun belum secara tegas dilarang atau diwajibkan memberi peringatan kesehatan khusus. Selain itu, penelitian ini memperluas analisis dengan mengkaji inkonsistensi dan disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan,

¹⁰ Dewi Ayu Saputri, “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN JASA NAIL ARTPERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Windy Beauty Extension Sukoharjo 1 Pringsewu)” (Tesis Diploma, UIN Raden Intan Lampung., 2025), 24, <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/40506>.

¹¹ Dwi Desi Yayi Tarina dan Nabila Adifia Zahra, “Consumer Protection for the Use of Hazardous Asbestos Building Materials (Based on Supreme Court Decision Number 6 P/HUM/2024),” bag. 54, *jurnal ilmu hukum* (jakarta selatan) 10 (2025), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.

serta mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa).

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif urgensi pembentukan dan penguatan regulasi terkait pelarangan asbes putih (*chrysotile*) di Indonesia. Kajian ini tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada persoalan pelabelan produk asbes putih, melainkan pada kebutuhan normatif untuk menghadirkan kebijakan hukum yang secara tegas melarang peredaran dan penggunaan asbes putih sebagai bahan bangunan yang bersifat karsinogenik. Mengingat berbagai temuan ilmiah internasional telah mengklasifikasikan seluruh bentuk asbes sebagai zat berbahaya bagi kesehatan, maka penting untuk menilai apakah kebijakan hukum nasional telah mencerminkan prinsip perlindungan hukum, asas keamanan dan keselamatan masyarakat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai konsistensi regulasi nasional dengan ketentuan mengenai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam konteks ini, pelarangan asbes putih bukan sekadar kebijakan administratif di bidang perdagangan atau industri, melainkan merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akademik dan normatif terkait perlunya reformulasi kebijakan hukum nasional agar lebih responsif terhadap bukti ilmiah global mengenai bahaya asbes serta lebih progresif dalam melindungi keselamatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaturan peredaran/penjualan asbes di Indonesia telah memenuhi aspek perlindungan hukum?
2. Bagaimana urgensi pengaturan peredaran/penjualan asbes putih di indonesia perspektif *hifz al-nafs*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian pengaturan peredaran dan penjualan asbes putih di Indonesia dengan prinsip perlindungan hukum.
2. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis, menelaah urgensi pengaturan terkait pelarangan asbes putih di Indonesia guna menutup celah hukum yang mengancam prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan hukum dan hukum Islam. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip *maqasid syari'ah* khususnya *hifz al-nafs* dalam produk asbes putih yang berisiko tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji topik serupa

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pelarangan asbes putih secara komprehensif di Indonesia guna menjamin keselamatan dan Kesehatan masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab hukum dalam menghindari produk yang membahayakan kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko Kesehatan dan pentingnya perlindungan jiwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang berkeadilan dan kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

A. Definisi Operasional

1. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi dimaknai sebagai kebutuhan yang bersifat mendesak. Berdasarkan pengertian tersebut, urgensi dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menuntut adanya penentuan prioritas terhadap hal-hal yang benar-benar esensial untuk segera dilaksanakan. Urgensi dimaknai sebagai kebutuhan yang bersifat mendesak. Berdasarkan pengertian tersebut, urgensi dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menuntut adanya penentuan prioritas terhadap hal-hal yang benar-benar esensial untuk segera dilaksanakan. Urgensi pengaturan muncul karena bahan tersebut secara ilmiah telah diklasifikasikan sebagai zat karsinogenik yang dapat menimbulkan berbagai penyakit serius bagi manusia.

Lembaga kesehatan dunia seperti World Health Organization menyatakan bahwa seluruh bentuk asbes, termasuk asbes putih (*chrysotile*), berpotensi

menyebabkan penyakit seperti asbestosis, mesothelioma, dan kanker paru-paru. Terlepas dari berbagai risiko kesehatan yang telah diidentifikasi, penggunaan asbes dalam industri bahan bangunan di Indonesia masih cukup luas dan belum diikuti dengan pengaturan yang tegas mengenai pembatasan maupun pelarangannya.

2. Produk Asbes Putih

Produk asbes putih merupakan bahan bangunan yang mengandung serat asbestos digunakan untuk gabungan semen yang berfungsi sebagai penguat dan sifatnya yang tidak mudah terbakar jika terkena api. Serat asbes putih yang berukuran kecil berbentuk serpihan, Apabila serat asbes putih beterbangan akan terhirup, partikel tersebut dapat mengendap dalam *alveoli* dan sistem pernapasan bagian bawah. Karena sifatnya yang tidak dapat terurai secara biologis, serat ini dapat menyebabkan iritasi berkepanjangan hingga meningkatkan resiko kanker paru-paru, maka Produk asbes akan berbahaya bagi kesehatan.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji oleh peneliti. Maka dari dua definisi tersebut data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dan menggunakan metode penelitian secara sistematis.¹²

¹² Yesita Astarina Elvera., *Metodologi penelitian*, 1 ed. (ANDI, 2021), Hal 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang tepat untuk meneliti dan mengevaluasi kepatuhan hukum, karena memungkinkan analisis yang lengkap dan mendalam terhadap aturan hukum beserta praktik pelaksanaannya.¹³ menurut peter marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk mencari dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau pendapat para ahli hukum yang dapat digunakan untuk menjawab masalah hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul.¹⁴

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku sebagai dasar untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, tetapi menelaah bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin, maupun literatur hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana norma hukum memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya terkait urgensi peraturan terkait pelarangan asbes putih diindonesia sebagai bentuk perlindungan hukum.

¹³ Fahrul Rozi Mokoagow, "Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v4i1.2727>.

¹⁴ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Hukum Publik, Teori Keadilan, Sistem Hukum Hubungan Industrial Indonesia dan Perjanjian Kerja bersama* (Jejak Pustaka, 2023), 59.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sehingga informasi dari berbagai sisi dapat diperoleh guna menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan serta kebijakan terhadap penggunaan dan peredaran asbes putih di Indonesia.¹⁶ Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah konstruksi norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari regulasi mengenai perlindungan konsumen, ketentuan tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), hingga peraturan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja yang memiliki keterkaitan dengan karakteristik asbes sebagai zat *karsinogenik*. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum positif merespons temuan ilmiah mengenai bahaya asbes putih (*chrysotile*), serta apakah kerangka regulasi yang ada telah mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan menelaah substansi dan sistematika norma tersebut, penelitian dapat menilai tingkat kepastian hukum dan konsistensi pengaturan terkait keberadaan asbes putih dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma, disharmonisasi antarperaturan, atau ketidaktegasan pengaturan

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2022), 23.

¹⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2022), 122.

yang berimplikasi pada belum adanya pelarangan secara eksplisit terhadap asbes putih. Melalui analisis terhadap hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, penelitian memperoleh gambaran mengenai sejauh mana kebijakan hukum nasional telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian dan perlindungan preventif terhadap risiko kesehatan publik.¹⁷ Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan memberikan landasan yuridis yang komprehensif untuk menilai urgensi pembentukan atau penguatan regulasi yang secara tegas melarang peredaran dan penggunaan asbes putih di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” tidak menggunakan data penelitian melainkan menggunakan bahan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian hukum normatif mengklasifikasikan bahan hukum menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:¹⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada penelusuran dan

¹⁷ Rizky Banyualam Permana dkk., “Hukum Internasional Made in Garut? Mengkritisi Status Jus Cogens atas Prinsip Kehati-hatian dalam Mandalawangi (An International Law Made in Garut? Criticising Jus Cogens Status of Precautionary Principle in Mandalawangi),” *SSRN Electronic Journal* 5 (2020): 155, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3631788>.

¹⁸ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020), 60.

pengkajian norma hukum yang tertulis sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. sumber utama yang digunakan

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun.
- 3) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985.
- 5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atau keterangan tambahan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, tetapi membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan menganalisis aturan hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, pendapat ahli, atau tulisan akademik lain yang membahas topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang membantu peneliti menemukan, memahami, atau menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak berisi aturan atau analisis langsung, tetapi berfungsi sebagai pelengkap, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, atau sumber rujukan lain yang memberikan arti istilah atau petunjuk untuk mencari bahan hukum yang dibutuhkan.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer hukum sekunder, hukum tersier. Penelitian menggunakan bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009.
- b. Studi keperpustakaan, yaitu melakukan studi literatur pada buku, jurnal, skripsi dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif dengan cara menelaah, memahami, dan menghubungkan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan urgensi pelarangan asbes putih (*chrysotile*) di Indonesia. Bahan hukum primer dianalisis melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kesehatan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta keselamatan lingkungan dan tenaga kerja guna mengetahui sejauh mana hukum memberikan perlindungan

terhadap masyarakat dari bahaya asbes putih. Selanjutnya, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat penafsiran terhadap norma hukum serta memberikan dasar teoritis terkait perlindungan hukum dan konsep *hifz al-nafs*. Adapun bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai pendukung dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dengan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum dan pentingnya pengaturan yang lebih tegas terhadap pelarangan asbes putih di Indonesia

C. Penelitian Terdahulu

1. Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati dan Panji Adam. (2021) Penelitian ini berjudul “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”. Persamaan utama terletak pada dasar konseptual yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan normatif dalam menjamin hak-hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai barang dan/atau jasa. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam pendekatan deskriptif normatif, di mana analisis dilakukan terhadap prinsip dan asas hukum perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Namun, terdapat perbedaan substansial antara kedua penelitian tersebut. Penelitian, berfokus pada pentingnya pemahaman hukum perlindungan konsumen secara umum dalam kegiatan jual beli, dengan tujuan memberikan

kesadaran hukum bagi penjual dan pembeli agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam transaksi. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk asbes putih, yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Perbedaan lainnya terletak pada pendekatan analisis: penelitian ini tidak hanya mengkaji dari aspek hukum positif, tetapi juga mengaitkan dengan perspektif hukum Islam melalui konsep maqasid syari'ah, yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam konteks kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian perlindungan konsumen dari sekadar pemahaman normatif menjadi analisis integratif antara hukum nasional dan nilai-nilai syariat Islam terhadap kewajiban pelabelan produk berbahaya seperti asbes.

2. Aulia Rahman Hakim. (2020) penelitian ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label”.¹⁹ Namun, terdapat perbedaan substansial antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk. berfokus pada pentingnya pemahaman hukum perlindungan konsumen secara umum dalam kegiatan jual beli, dengan tujuan memberikan kesadaran hukum bagi penjual dan pembeli agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam transaksi.

Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk asbes putih, yang memiliki risiko tinggi

¹⁹ Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label.”

terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian perlindungan konsumen dari sekadar pemahaman normatif menjadi analisis integratif antara hukum nasional dan nilai-nilai syariat Islam terhadap kewajiban pelabelan produk berbahaya seperti asbes putih. persamaan, penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama berangkat dari isu pokok perlindungan hukum terhadap konsumen. Keduanya menyoroti pentingnya peran pemerintah sebagai pengawas dan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan normatif yuridis, menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif.

Adapun perbedaan utama terletak pada ruang lingkup objek kajian dan sudut pandang analisis. Penelitian Aulia Rahman Hakim berfokus pada produk makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan keamanan pangan, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti produk asbes putih, yaitu bahan bangunan yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan manusia karena sifatnya yang karsinogenik. Selain itu, penelitian ini memperluas pembahasan dengan menambahkan tinjauan dari perspektif hukum Islam melalui konsep masalah mursalah khususnya pada *hifz-al nafs*.

3. Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Rosalia Dika Agustanti. (2021) penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”.²⁰

²⁰ Raka Wicaksono dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149–59, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4793>.

Persamaan, penelitian dengan penelitian ini dalam hal fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen berangkat dari kerangka hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, perbedaan utama terletak pada objek dan sudut pandang analisis. Penelitian Wicaksono dkk. berfokus pada kasus konkret layanan jasa telekomunikasi (IndiHome) sebagai representasi hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa. Sedangkan penelitian ini mengkaji produk asbes putih, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan manusia, menimbulkan kekosongan hukum terhadap pengaturan pelarangan dengan menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

4. Reynaldo Salomo Kojongian. (2022) *"Pertanggung Jawaban Pelaku usaha Terhadap Produk Pangan Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsusmen di Indonesia"*²¹persamaan, kedua penelitian sama-sama berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap bahaya produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Penelitian Reynaldo menyoroti produk pangan berbahaya yang beredar tanpa pengawasan, sedangkan penelitian mengenai produk asbes tanpa label menitikberatkan pada aspek keselamatan masyarakat. Keduanya menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Kojongian, "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA."

Namun, secara perbedaan, penelitian Reynaldo lebih berorientasi pada analisis tanggung jawab hukum dan mekanisme ganti rugi, khususnya dalam konteks pelanggaran keamanan pangan yang diatur dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, sedangkan penelitian tentang perlindungan hukum terkait pelarangan produk asbes putih yang berbahaya dengan menggunakan perspektif *maqasid syariah* khususnya *hifz al-nafs* dalam hukum Islam, yang menekankan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat sebagai dasar normatif.

5. Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita. (2022). Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*”²². Sama-sama menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap konsumen dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Persamaannya terletak pada landasan normatif yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukum perlindungan konsumen dan menggunakan perspektif *maqasid syari’ah*. Keduanya menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan manifestasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

Perbedaan terhadap penelitian ini yaitu fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Santriati dan Juwita lebih menitikberatkan pada perbandingan prinsip dan asas perlindungan konsumen antara hukum Islam dan UUPK secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan konkret perlindungan hukum

²² Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, “PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999,” *Opinia De Journal* 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/opinia.v2i2.30>.

terhadap produk asbes putih. Selain itu, penelitian ini mengkaji aspek *maqasid syari'ah* sebagai dasar filosofis produk asbes putih berisiko tinggi, yang belum disentuh secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

6. Sutan Pinayungan Siregar. (2022). Penelitian ini berjudul "*Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*"²³ sama sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai fondasi normatif untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi. Kedua penelitian juga menitikberatkan pentingnya Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen serta Asas Kepastian Hukum yang ditegaskan dalam UUPK. Selain itu, secara metodologis, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, yang umumnya juga diterapkan sebagai basis analisis. Namun demikian, terdapat diferensiasi substansial di mana penelitian terdahulu berfokus pada penetapan asas kepastian hukum secara umum dan mengkaji perlindungan konsumen dalam lingkup makro.

Sedangkan penelitian ini pada urgensi peraturan terkait pelarangan asbes putih di Indonesia. Perbedaan paling signifikan terletak pada dimensi yuridis yang terintegrasi, memperkaya analisis hukum positif dengan perspektif *maqasid syari'ah* untuk menjamin (*hifz al-nafs*) perlindungan jiwa.

²³ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.

7. Tri Sulismuji Wiyono. (2020) penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan berbahaya*”.²⁴

Persamaan, sama-sama meneliti tentang legislatif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atas produk-produk yang membahayakan kesehatan terhadap perbuatan pelaku usaha dalam memproduksi barang. Perbedaan Sanksi pidana untuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam memproduksi barang yang membahayakan kesehatan, yaitu dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan (pembayaran ganti rugi) baik terhadap pelaku usaha perseorangan maupun korporasi. Sedangkan penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk asbes putih, serta bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif hifz al-nafs dalam hukum Islam.

8. Nurul Fibrianti. (2020) penelitian ini berjudul “*Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen*”²⁵. Sama-sama meneliti mengenai upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum nasional. Persamaan utama antara kedua penelitian terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif, serta pada fokus analisis terhadap peran negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua penelitian juga menyoroti

²⁴ Tri Sulismuji Wiyono, “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 1 (2020): 21–40, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p21-40>.

²⁵ Nurul Fibrianti, “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen,” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.

pentingnya keterbukaan informasi sebagai instrumen utama dalam menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan arah kajian. Penelitian Nurul Fibrianti menitikberatkan pada sinergitas antara negara, pelaku usaha, dan konsumen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen secara umum, dengan menilai efektivitas kebijakan dan pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak konsumen di berbagai sektor. Sementara itu, penelitian ini secara lebih spesifik menelaah urgensi peraturan terkait pelarangan produk asbes putih. Fokus penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kekosongan hukum terkait pelarangan asbes putih di Indonesia, tetapi juga menambahkan dimensi tinjauan hukum Islam melalui konsep *maqasid syari'ah* sebagai dasar normatif untuk menjelaskan pentingnya pelabelan produk berisiko tinggi demi menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

9. Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra. (2021) "*Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha*"²⁶ persamaan substansial dengan fokus penelitian ini, terutama karena keduanya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai sumber hukum positif yang fundamental, menegaskan pentingnya Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen serta Asas Kepastian Hukum sebagai tujuan yang harus diwujudkan dalam transaksi perdagangan.

²⁶ Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, "FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (LITERATURE REVIEW)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Meskipun demikian, terdapat diferensiasi utama yang menandai kontribusi akademik penelitian ini, memiliki perbedaan terletak pada lingkup dan dimensi analisis: penelitian terdahulu berfokus pada penetapan asas kepastian hukum secara umum dan membahas perlindungan konsumen pada makro dan doctrinal. Sedangkan penelitian ini bersifat implementasi kontekstual terkait pelarangan asbes putih di Indonesia adalah integrasi dimensi hukum Islam: penelitian ini memperkaya analisis hukum positif dengan tinjauan *maqasid syari'ah* untuk memperkuat argumentasi filosofis tentang perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

10. Dintan Falya, Rianda Dirkareshza (2021). Penelitian ini berjudul “*Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram*”.²⁷ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kajian terdahulu yang membahas perlindungan konsumen dan pengaturan bahan berbahaya dalam perspektif hukum positif. Kesamaan tersebut terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kewajiban negara dalam menjamin keamanan dan keselamatan Masyarakat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dan menawarkan analisis baru. Apabila penelitian terdahulu cenderung membahas pengawasan peredaran bahan berbahaya atau optimalisasi perlindungan konsumen secara umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang secara tegas melarang penggunaan asbes putih (*chrysotile*) di Indonesia. Secara

²⁷ Dintan Falya dan Rianda Dirkareshza, “URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER INSTAGRAM,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 756–76, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3962>.

normatif, karakteristik asbes sebagai zat *karsinogenik* sejatinya telah memenuhi kriteria Bahan Berbahaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985 lebih jauh lagi, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum positif, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan etik dalam pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekedar menciptakan efektivitas regulasi yang ada, melainkan menekankan urgensi reformulasi kebijakan menuju pelarangan total masyarakat asbes putih sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap kesehatan dan penyediaan hak konstitusional atas lingkungan hidup.

Tabel Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Apandy, dkk.	Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli (2021)	Persamaan utama terletak pada dasar konsep yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan normatif dalam menjamin hak-hak konsumen	Penelitian sebelumnya berfokus pada pentingnya pemahaman hukum perlindungan konsumen secara umum. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk asbes putih.

2	Aulia Rahman Hakim	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label (2022)	Sama sama membahas tentang perlindungan konsumen	Penelitian berfokus pada produk makanan dan minuman, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti produk asbes.
3	Raka wicaksono, dkk	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2021)	Persamaan penelitian memiliki titik temu dengan penelitian ini pada perlindungan hukum bagi konsumen	perbedaan utama terletak pada objek dan sudut pandang analisis. Penelitian Wicaksono dkk. berfokus pada kasus konkret layanan jasa telekomunikasi (IndiHome) Sedangkan penelitian ini mengkaji pengaturan produk asbes putih.
4	Reynaldo Salomo Kojongian	Pertanggung Jawaban Pelaku usaha Terhadap Produk Pangan Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsusmen di Indonesia (2022)	berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap bahaya produk yang tidak memenuhi standar keamanan	perbedaan, penelitian Reynaldo lebih berorientasi pada analisis tanggung jawab hukum dan mekanisme ganti rugi, khususnya dalam konteks pelanggaran keamanan pangan yang diatur dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, sedangkan penelitian

				tentang produk asbes mengaitkan perlindungan hukum tersebut dengan nilai-nilai kemaslahatan (<i>masalah mursalah</i>) dalam hukum Islam
5	Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita	Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (2022)	sama-sama menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap konsumen. Persamaannya terletak pada landasan normatif yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukum perlindungan konsumen dan konsep <i>maqasid al-syari'ah</i> .	penelitian ini berfokus pada penerapan konkret perlindungan konsumen terhadap produk asbes. Selain itu, penelitian ini mengkaji aspek <i>masalah mursalah</i> sebagai dasar urgensi peraturan pelarangan asbes putih di Indonesia, yang belum disentuh secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.
6	Sutan Pinayungan Siregar	Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2022)	sama sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai fondasi normatif untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak	penelitian ini pada urgensi peraturan terkait pelarangan asbes putih di Indonesia). Perbedaan paling signifikan terletak pada dimensi yuridis yang terintegrasi, yaitu skripsi

			atas keamanan, keselamatan, dan informasi	Anda memperkaya analisis hukum positif dengan tinjauan Masalah Mursalah dari perspektif hukum Islam untuk menjamin (<i>hifz al-nafs</i>) perlindungan jiwa, suatu dimensi yang tidak diakomodasi oleh penelitian terdahulu yang murni doktrinal.
7	Tri Sulismuji Wiyono	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan berbahaya (2020)	Persamaan, sama-sama meneliti tentang legislatif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atas produk-produk yang membahayakan kesehatan terhadap perbuatan produk. perbedaan Sanksi pidana untuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam memproduksi barang yang membahayakan kesehatan,	penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk asbes putih, serta bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif hifz al-nafs dalam hukum Islam.
8	Nurul Fibrianti	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara,	sama-sama meneliti	penelitian ini secara lebih

		Pelaku Usaha, dan Konsumen (2020)	mengenai upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum nasional. Persamaan utama antara kedua penelitian terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif, serta pada fokus analisis terhadap peran negara dalam menjamin hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	spesifik menelaah urgensi peraturan terkait pelarangan produk asbes putih,. Fokus penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kekosongan hukum terkait pelarangan asbes putih di Indonesia, tetapi juga menambahkan dimensi tinjauan hukum Islam melalui konsep masalah mursalah sebagai dasar normatif untuk menjelaskan pentingnya pelabelan produk berisiko tinggi demi menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) .
9	Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra	Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia:Perlindungan,Konsumen Dan Pelaku Usaha (2021)	persamaan substansial dengan fokus penelitian ini, terutama karena keduanya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	sedangkan penelitian ini bersifat implementatif-kontekstual terkait pelarangan asbes putih di Indonesia dengan perspektif <i>maqasid syari'ah</i>

			(UUPK) sebagai sumber hukum positif yang fundamental, menegaskan pentingnya Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen serta Asas Kepastian Hukum	khususnya perlindungan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)
10	Dintan Falya dan Rianda Dirkareshza	Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram (2021)	Kesamaan tersebut terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kewajiban negara dalam menjamin keamanan dan keselamatan Masyarakat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dan menawarkan analisis baru. Apabila penelitian terdahulu cenderung membahas pengawasan peredaran bahan berbahaya atau optimalisasi perlindungan konsumen secara umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang secara tegas melarang penggunaan asbes putih (<i>chrysotile</i>) di Indonesia. penelitian ini tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum positif,

				tetapi juga dikaitkan dengan prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dalam kerangka maqāṣid al-syarʿah
--	--	--	--	---

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan teliti dan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku, sehingga penyajiannya menjadi terstruktur. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah dan gambaran umum terkait permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan sebagai dasar pembahasan Dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teori yang akan digunakan dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Pada bab ini berisi kutipan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berisi tentang penjelasan terkait pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan analisis yang di dapat dari data bahan hukum yang kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan penjelasan dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian tentang “urgensi pengatutan terkait pelarangan asbes putih di Indonesia perspektif *hifz al- nafs*”.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat rangkuman kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, rekomendasi atau saran yang disusun berdasarkan hasil analisis, serta penegasan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum. Bagian ini menjadi penutup keseluruhan pembahasan dengan merangkum temuan penting, memberikan arah tindak lanjut, dan menampilkan nilai kebaruan yang dihasilkan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asbes Putih

1. Pengertian Asbes Putih

Asbes merupakan kelompok mineral silikat alam yang tersusun atas serat-serat halus dan memiliki sifat tahan panas, tahan api, kuat, serta tidak mudah terurai. Karena karakteristik tersebut, asbes banyak digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, otomotif, dan berbagai produk rumah tangga. Serat asbes memiliki ukuran mikroskopis sehingga mudah terhirup dan masuk ke dalam saluran pernapasan manusia.

2. Jenis-Jenis Asbes

Asbes dibagi menjadi dua, yaitu serpentine dan amphibole.

- a. Serpentine hanya terdiri dari chrysotile atau asbes putih karena secara struktur mineralogi, asbes yang memiliki susunan kristal berbentuk lembaran berlapis dan serat melengkung. Pada chrysotile, lapisan magnesium silikat tersusun tidak seimbang sehingga membentuk gulungan atau spiral kecil yang menghasilkan serat lentur dan melengkung. chrysotile juga memiliki kandungan kimia yang didominasi magnesium silikat hidrat. diameter serat sangat kecil, umumnya sekitar 0,02–0,03 mikrometer dan panjang beberapa mikrometer hingga milimeter. Jenis ini banyak digunakan dalam pembuatan atap asbes, pipa semen, kampas rem, gasket, plafon, serta berbagai bahan bangunan lainnya karena sifatnya yang fleksibel dan tahan panas.²⁸
- b. Amphibole bentuk serat yang serupa, amosite, crocidolite, tremolite, anthophyllite, dan actinolite juga mempunyai komposisi mineral yang hampir sama, yaitu tersusun dari silikat yang mengandung besi, magnesium, kalsium, atau natrium. Kandungan mineral tersebut menyebabkan asbes amphibole memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap panas, api, dan bahan kimia.

Adapun jenis-jenis asbes tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1) Amosite (Asbes Coklat)

Amosite memiliki serat berbentuk lurus, kaku, dan tajam dengan diameter sekitar 0,1–1 mikrometer dan panjang serat dapat mencapai beberapa milimeter. Jenis asbes ini banyak digunakan sebagai bahan isolasi panas pada pipa, boiler, dan mesin industri. Selain itu, amosite juga digunakan dalam pembuatan papan

²⁸ Malgorzata Ulewicz, "Asbestos Materials Management in the Aspect of Energy Renovation of Buildings in EU Countries," *System Safety: Human - Technical Facility - Environment* 6, no. 1 (2024): 118–28, <https://doi.org/10.2478/czoto-2024-0014>.

semen, plafon, pelapis tahan api, dan material konstruksi yang membutuhkan ketahanan tinggi terhadap panas.

2) Crocidolite (Asbes Biru)

Crocidolite memiliki serat yang sangat tipis dan tajam dengan diameter kurang dari 0,1 mikrometer serta panjang beberapa mikrometer hingga milimeter. Karena memiliki ketahanan tinggi terhadap panas dan bahan kimia, crocidolite dahulu digunakan untuk isolasi uap, pelapis mesin, semen asbes, dan bahan pelindung kebakaran pada industri berat serta kapal.

3) Tremolite

Tremolite mempunyai serat lurus dan rapuh dengan diameter umumnya kurang dari 1 mikrometer. Panjang seratnya bervariasi tergantung proses pembentukan mineralnya. Tremolite tidak banyak digunakan secara komersial, namun sering ditemukan sebagai kontaminan dalam talc, vermikulit, dan beberapa bahan bangunan. Pada masa lalu, tremolite pernah digunakan dalam bahan isolasi dan campuran produk industri tertentu.

4) Anthophyllite

Anthophyllite memiliki serat kasar berbentuk lurus dengan diameter sekitar 0,25–1 mikrometer. Jenis ini berwarna abu-abu hingga coklat dan tidak digunakan sebanyak jenis asbes lainnya. Anthophyllite pernah dimanfaatkan sebagai bahan isolasi, campuran material konstruksi, serta produk tahan panas pada beberapa kebutuhan industri.

5) Actinolite

Actinolite memiliki serat tipis dan tajam dengan diameter kurang dari 1 mikrometer dan panjang yang bervariasi. Warna mineral ini biasanya hijau tua hingga hijau keabu-abuan. Actinolite digunakan dalam jumlah terbatas pada bahan isolasi, pelapis tahan panas, dan beberapa material bangunan industri. Selain itu, actinolite juga sering ditemukan sebagai kontaminan pada batuan atau mineral lain.

3. Bahaya Asbes

Menurut World Health Organization, seluruh jenis serat asbes diklasifikasikan sebagai zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Paparan terhadap serat asbes, baik dalam jumlah kecil maupun besar, tetap memiliki risiko terhadap kesehatan karena hingga saat ini tidak terdapat ambang batas paparan yang benar-benar aman.²⁹

Paparan asbes dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti asbestosis, kanker paru-paru, dan mesothelioma. Asbestosis merupakan penyakit paru kronis akibat penumpukan serat asbes di jaringan paru-paru yang menyebabkan sesak napas, batuk berkepanjangan, dan penurunan fungsi paru secara permanen. Selain itu, paparan asbes juga dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru, terutama pada pekerja yang terpapar dalam jangka panjang. Penyakit yang diakibatkan paparan asbes

a. Asbestosis

²⁹ Joachim Schüz dkk., “Cancer Mortality in Chrysotile Miners and Millers, Russian Federation: Main Results (Asbest Chrysotile Cohort-Study),” *JNCI: Journal of the National Cancer Institute* 116, no. 6 (2024): 866–75, <https://doi.org/10.1093/jnci/djad262>.

Asbestosis adalah penyakit paru-paru kronis yang ditandai dengan terbentuknya jaringan parut (fibrosis) pada paru akibat terhirupnya serat asbes dalam jangka waktu lama. Serat asbes yang masuk ke saluran pernapasan akan mengendap di jaringan paru dan memicu proses inflamasi kronis yang berujung pada penurunan fungsi paru. Penderita asbestosis umumnya mengalami gejala berupa sesak napas progresif, batuk kronis, dan penurunan kapasitas pernapasan. Menurut WHO, asbestosis merupakan salah satu penyakit utama yang secara ilmiah terbukti disebabkan oleh paparan asbes dan termasuk dalam kelompok penyakit akibat kerja yang dapat dicegah melalui penghapusan penggunaan asbes.³⁰

b. Mesotelioma

Mesotelioma pleura merupakan bentuk yang paling sering ditemukan dan umumnya ditandai dengan sesak napas, nyeri dada, batuk kering, serta efusi pleura. Di Indonesia, penggunaan asbes masih tergolong tinggi karena material ini banyak digunakan pada industri bahan bangunan dan atap rumah. Namun, data kasus mesotelioma yang terdiagnosis masih sangat terbatas. Tingginya konsumsi asbes di Indonesia diperkirakan dapat menimbulkan sekitar 400 kasus mesotelioma baru setiap tahun.

Rendahnya angka kasus yang tercatat diduga disebabkan oleh keterbatasan diagnosis, kurangnya kesadaran tenaga kesehatan terhadap penyakit akibat asbes, serta belum optimalnya sistem pelaporan penyakit akibat kerja di Indonesia. Dengan demikian, mesotelioma merupakan salah satu penyakit yang paling erat

³⁰ Anna Suraya dkk., "Asbestos-Related Lung Cancer: A Hospital-Based Case-Control Study in Indonesia," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 2 (2020): 591, <https://doi.org/10.3390/ijerph17020591>.

kaitannya dengan paparan asbes dan menjadi indikator penting dalam menilai dampak kesehatan dari penggunaan asbes di Indonesia.³¹

c. Kanker Paru-Paru Akibat Asbes

Kanker paru-paru akibat asbes adalah pertumbuhan sel ganas pada jaringan paru yang dipicu oleh paparan serat asbes dalam jangka panjang. Risiko penyakit ini meningkat ketika seseorang terpapar asbes secara terus-menerus, terutama apabila disertai kebiasaan merokok. di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta menunjukkan bahwa pekerja yang terpapar asbes memiliki risiko kanker paru sekitar 2,04 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak terpapar.³² WHO juga mengklasifikasikan seluruh jenis asbes, termasuk chrysotile atau asbes putih, sebagai karsinogen bagi manusia yang dapat menyebabkan kanker paru-paru.

d. Kanker Laring

Kanker laring adalah keganasan yang berkembang pada jaringan laring atau kotak suara yang berfungsi dalam proses pernapasan, berbicara, dan menelan. Paparan serat asbes dalam jangka panjang telah diakui oleh WHO sebagai salah satu faktor risiko terjadinya kanker laring. Serat asbes yang terhirup dapat menimbulkan iritasi dan kerusakan jaringan saluran pernapasan bagian atas sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya perubahan sel menjadi ganas.

e. Kanker Ovarium

³¹ Tjam Diana Samara dkk., "Mesothelioma akibat inhalasi debu asbes," *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 3, no. 4 (2020): 193–200, <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.193-200>.

³² Ade Dwi Lestari dkk., "Occupational Asbestos Related Diseases in Indonesia: A Call for Urgent Action and Awareness," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 6, no. 2 (2023): 224–34, <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2023.v6.224-234>.

Kanker ovarium adalah penyakit keganasan yang terjadi pada jaringan ovarium atau indung telur dan merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada perempuan. Berdasarkan data globocan 2022, terdapat sekitar 15.130 kasus baru kanker ovarium di Indonesia, sehingga menjadikannya salah satu jenis kanker yang paling banyak diderita oleh perempuan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji oleh World Health Organization dan berbagai badan kesehatan internasional lainnya, paparan asbes telah terbukti meningkatkan risiko terjadinya kanker ovarium pada perempuan yang terpapar serat asbes dalam jangka panjang.

WHO mengakui kanker ovarium sebagai salah satu penyakit akibat asbes selain mesotelioma, kanker paru-paru, dan kanker laring. Pengakuan tersebut didasarkan pada bukti ilmiah yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara paparan serat asbes dan peningkatan kejadian kanker ovarium pada populasi tertentu. Meskipun hingga saat ini belum tersedia data nasional yang secara khusus mengidentifikasi jumlah kasus kanker ovarium akibat paparan asbes di Indonesia, tingginya angka kejadian kanker ovarium serta masih luasnya penggunaan asbes di berbagai sektor menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat..³³

Bahaya asbes menjadi semakin serius karena penyakit akibat paparan asbes umumnya memiliki masa laten yang panjang, yaitu sekitar 10 hingga 40 tahun setelah paparan terjadi. Akibatnya, seseorang dapat terlihat sehat dalam waktu lama

³³ St. Fatimah St.Fatimah dkk., "Faktor Risiko Penderita Kanker Ovarium di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar," *Wal'afiat Hospital Journal* 4, no. 1 (2023): 46–56, <https://doi.org/10.33096/whj.v4i1.101>.

sebelum gejala penyakit muncul. Risiko paparan paling banyak dialami oleh pekerja konstruksi, pekerja pabrik asbes, tukang bangunan, pekerja pembongkaran gedung, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan yang menggunakan bahan asbes.

B. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap individu agar terhindar dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui perlindungan hukum, setiap orang memperoleh jaminan bahwa hak dan kepentingannya akan dihormati, dijaga, dan dipulihkan apabila terjadi pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memberikan mekanisme penyelesaian apabila hak seseorang dilanggar.³⁴

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu

1. Perlindungan Hukum Preventif

³⁴ Mohamad Dino Setiawan dan A. Basuki Babussalam, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON: LEGAL PROTECTION FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONS IN THE GIG ECONOMY ACCORDING TO PHILIPUS M. HADJON THEORY," *Journal Presumption of Law* 8, no. 1 (2026): 62, <https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501>.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum muncul permasalahan atau kerugian. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, pembatasan kewenangan, serta penetapan prosedur tertentu agar setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batas hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan jaminan bahwa hak-haknya terlindungi sejak awal.

Perlindungan hukum preventif memiliki digunakan sebagai sarana pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaannya, negara berperan melalui pembentukan aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan agar setiap individu maupun lembaga tidak bertindak secara sewenang-wenang. Selain itu, perlindungan preventif juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sehingga potensi terjadinya pelanggaran hak dapat diminimalkan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak atau permasalahan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan serta menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum represif dilakukan melalui lembaga

penegak hukum, baik melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi, ganti rugi, putusan pengadilan, maupun tindakan hukum lainnya terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya perlindungan represif, hukum berperan sebagai sarana untuk memulihkan keadaan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. perlindungan hukum represif juga memiliki fungsi menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penegakan hukum yang tegas, setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

C. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* Asy-Syatibi

1. Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*,

Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia. Pemikiran tersebut dikenal dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kepentingan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut Asy-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan hidup manusia serta menciptakan kesejahteraan sosial. Pemikiran ini dijelaskan dalam karya monumentalnya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* yang menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian *usul fiqh*.

Suatu aturan hukum dapat dikatakan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* apabila mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mencegah timbulnya kerusakan sosial (*mafsadah*). Dengan demikian, penerapan hukum Islam tidak cukup hanya berpegang pada aspek formal atau tekstual semata, tetapi juga harus memperhatikan tujuan substansial yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan bagi manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat memiliki sifat dinamis karena dapat menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat selama tetap berada dalam kerangka kemaslahatan.³⁵

2. Pembagian Maqashid Al- syarī'ah

Asy-Syatibi membagi maqāṣid al-syarī'ah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia yaitu:

a) *Darūriyyāt*

Darūriyyāt merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi menjaga keberlangsungan hidup manusia. Konsep ini berkaitan dengan segala hal yang menjadi dasar utama bagi terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan seimbang. Menurut Asy-Syatibi, apabila kebutuhan *darūriyyāt* tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan, kekacauan, dan hilangnya keteraturan dalam masyarakat. Tingkatan ini terdapat lima unsur pokok yang harus dilindungi, yaitu:

³⁵ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 152.

- 1) *Hifz al-dīn*, yaitu menjaga agama merupakan upaya untuk melindungi keyakinan dan pelaksanaan ajaran agama agar manusia dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dengan baik.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat*³⁶

Perlindungan terhadap agama dilakukan melalui kewajiban ibadah, pendidikan agama, serta larangan terhadap tindakan yang dapat merusak akidah dan nilai-nilai keagamaan. Menurut Asy-Syatibi, agama menjadi pedoman utama dalam kehidupan manusia karena berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia.

- 2) *Hifz al-nafs*, yaitu menjaga jiwa berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman yang membahayakan. Konsep ini mencakup larangan membunuh, kewajiban menjaga kesehatan, serta upaya mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan penderitaan, penyakit, atau kematian. Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan: ayat 68:

³⁶ "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya," NU Online, diakses 18 Mei 2026, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*

Dalam pandangan Asy-Syatibi, perlindungan terhadap jiwa menjadi hal yang sangat penting karena kehidupan manusia merupakan dasar utama bagi terlaksananya tujuan syariat lainnya.

- 3) *Hifz al-'aql*, yaitu menjaga akal yang bertujuan memelihara kemampuan berpikir manusia agar tetap berfungsi dengan baik. Akal dipandang sebagai anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan menjadi alat untuk memahami ilmu pengetahuan serta ajaran agama. Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba, serta mendorong manusia untuk mencari ilmu dan mengembangkan pemikiran yang bermanfaat.
- 4) *Hifz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan dengan upaya menjaga keberlangsungan generasi manusia dan kehormatan keluarga. Perlindungan ini diwujudkan melalui aturan tentang pernikahan, larangan zina, serta kewajiban menjaga hak-hak anak dan keluarga. Menurut Asy-Syatibi, keturunan yang terlindungi dengan baik akan menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib dan menjaga keberlanjutan masyarakat di masa depan.

5) *Hifẓ al-māl*, yaitu menjaga harta bertujuan melindungi hak kepemilikan dan kesejahteraan ekonomi manusia. Syariat Islam mengatur berbagai ketentuan mengenai kepemilikan, transaksi, dan penggunaan harta agar dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

b) *Hājiyyāt*

Hājiyyāt berkaitan dengan berbagai hal yang membantu manusia menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mudah dan tidak memberatkan. kebutuhan yang tidak terpenuhi, manusia memang masih dapat menjalankan kehidupannya, tetapi padasaat menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya syariat. *rukhsah* menjadi bukti bahwa syariat Islam bertujuan menciptakan kemudahan serta menghindarkan manusia dari kesulitan yang dapat menimbulkan penderitaan. Dalam kondisi tertentu, seseorang diperbolehkan memperoleh keringanan hukum apabila pelaksanaan aturan secara normal dapat menimbulkan hambatan atau kesukaran. Dengan demikian, *rukhsah* tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban, tetapi sebagai bentuk toleransi syariat agar manusia tetap mampu menjalankan ajaran agama sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

c) *Tahsīniyyāt*

Tahsīniyyāt merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak, etika, dan kualitas kehidupan manusia. Konsep ini bertujuan membentuk perilaku manusia agar memiliki nilai kesopanan, keindahan, dan kemuliaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Asy-Syatibi, syariat Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat wajib dan mendasar, tetapi juga mendorong manusia

untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, bermartabat, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

Tahsīniyyāt berfungsi menyempurnakan perilaku manusia melalui penerapan etika dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Konsep ini mencakup berbagai ajaran tentang kebersihan, kesopanan, tata krama, cara berpakaian yang baik, menjaga kehormatan diri, serta perilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, kehidupan manusia tidak hanya berjalan secara teratur, tetapi juga menjadi lebih harmonis dan penuh penghormatan terhadap sesama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dalam Pengaturan Asbes di Indonesia.

Asbes merupakan mineral alami yang termasuk dalam kelompok silikat berserat dengan karakteristik berupa serat-serat halus yang memiliki ketahanan tinggi terhadap panas, api, bahan kimia, serta tidak mudah mengalami pelapukan. Karena sifatnya yang kuat dan tahan lama, asbes banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri, seperti konstruksi, manufaktur, otomotif, hingga perlengkapan rumah tangga. Namun, di balik kegunaannya tersebut, asbes memiliki risiko serius terhadap kesehatan manusia karena seluruh jenis asbes telah diklasifikasikan sebagai zat karsinogenik, yaitu zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia.³⁷

Konsep perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan melalui pembentukan regulasi sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks pengaturan bahan berbahaya, perlindungan hukum preventif tercermin melalui adanya peraturan yang mengatur mekanisme pencegahan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan publik.³⁸

³⁷ Joseph LaDou dkk., "The Case for a Global Ban on Asbestos," *Environmental Health Perspectives* 118, no. 7 (2010): 897–901, <https://doi.org/10.1289/ehp.1002285>.

³⁸ Rio Aditya Nugraha dkk., "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4508, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4960>.

Alasan penting mengapa pengaturan mengenai penggunaan dan peredaran asbes harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk bahaya paparan asbes yang dapat menimbulkan penyakit serius dan mengancam keselamatan manusia. Ketentuan konstitusional tersebut hendaknya dijadikan pijakan utama dalam penyusunan berbagai peraturan pelaksana, termasuk kebijakan teknis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta perlindungan keselamatan masyarakat. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara nilai-nilai konstitusi dengan peraturan perundang-undangan.³⁹

Penggunaan asbes di Indonesia, jika ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 4 huruf a undang-undang perlindungan konsumen ditegaskan bahwa:

³⁹ Eti Haryati dkk., “DISPARITAS IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM REGULASI LINGKUNGAN INDONESIA,” *Jurnal Realitas Hukum* 1, no. 2 (2025): 140.

*Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.*⁴⁰

Ketentuan ini berfungsi bagi setiap produk yang beredar di masyarakat wajib memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang memadai bagi konsumen.

Bahaya asbes juga telah melanggar terhadap Pengaturan mengenai produk atau bahan berbahaya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang merupakan bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan dari risiko yang ditimbulkan oleh zat berbahaya. Ketentuan bahan berbahaya dan beracun(B3) didefinisikan sebagai bahan yang sifat, konsentrasi, atau jumlahnya dapat mencemarkan lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 mengklasifikasikan bahan berbahaya

karsinogenik (carcinogenic);

karsinogenik diartikan sebagai sifat suatu bahan yang dapat memicu terbentuknya sel kanker, yaitu sel yang mengalami pertumbuhan tidak terkendali dan mampu merusak jaringan tubuh manusia.

Kebijakan pelarangan asbes berkembang sebagai respons atas konsistensi temuan ilmiah mengenai sifat *karsinogenik*. World Health Organization

⁴⁰ Finna Nazran, "Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Menyesatkan Mengenai Suatu Barang Pada Kegiatan Perdagangan Elektronik," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (2020): 174, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3936>.

menegaskan seluruh jenis asbes, termasuk *chrysotile*, berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia dan tidak memiliki tingkat paparan yang aman.⁴¹ Kecenderungan tersebut diikuti banyak negara melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yang menjadikan potensi bahaya serius sebagai dasar tindakan Pengaturan terkait asbes di berbagai negara dan didasarkan pada pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat dan keselamatan kerja akibat tingginya risiko paparan serat asbes terhadap manusia.

Sejumlah negara seperti Australia, Jepang, dan negara-negara anggota Uni Eropa telah memberlakukan pelarangan total terhadap penggunaan dan peredaran asbes setelah berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa seluruh jenis asbes bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker paru-paru, mesothelioma, serta asbestosis.⁴²

Pengaturan tersebut dibentuk karena meningkatnya kasus penyakit dan kematian akibat paparan asbes, baik pada pekerja industri maupun masyarakat yang terpapar lingkungan mengandung serat asbes. negara-negara yang belum menerapkan pelarangan asbes secara menyeluruh cenderung memiliki tingkat paparan yang lebih tinggi akibat lemahnya kebijakan preventif dan masih terbukanya penggunaan asbes di sektor industri maupun konstruksi.⁴³ Kondisi ini menunjukkan adanya keterlambatan respons hukum terhadap risiko yang sebenarnya telah lama teridentifikasi secara internasional.

⁴¹ “ASBEST CHRYSOTILE COHORT STUDY: About Asbestos,” diakses 18 Mei 2026, https://asbest-study.iarc.who.int/about/about-asbestos/?utm_source.

⁴² Ling Zha dkk., “Population-based Cohort Study on Health Effects of Asbestos Exposure in Japan,” *Cancer Science* 110, no. 3 (2019): 1076–84, <https://doi.org/10.1111/cas.13930>.

⁴³ LaDou dkk., “The Case for a Global Ban on Asbestos.”

Penelitian global mengenai kanker paru-paru akibat paparan asbes menunjukkan bahwa setelah diterapkannya pelarangan total penggunaan asbes selama kurang lebih 25 tahun, terjadi penurunan angka kejadian kanker paru-paru, tingkat kematian akibat paparan asbes. Selain itu, pekerja dengan tingkat paparan *chrysotile* yang tinggi mengalami peningkatan risiko kanker paru hingga 3,6 kali lebih besar dibandingkan pekerja dengan tingkat paparan rendah. Risiko tersebut tetap signifikan meskipun faktor asap telah diperhitungkan, sehingga membuktikan bahwa *chrysotile* sendiri memiliki sifat *karsinogen*.⁴⁴

Selain itu, World Health Organization secara konsisten menganjurkan penghentian penggunaan seluruh jenis asbes karena tidak terdapat batas aman terhadap paparan serat asbes. WHO menegaskan bahwa cara paling efektif untuk mencegah penyakit akibat asbes adalah dengan menghentikan penggunaan asbes secara menyeluruh serta menggantinya dengan bahan yang lebih aman bagi kesehatan manusia.

Peningkatan jumlah kematian akibat kanker paru-paru yang berkaitan dengan asbes secara global dari 0,13 juta menjadi 0,19 juta kasus antara tahun 1990 hingga 2021 menunjukkan bahwa bahaya paparan asbes terus berkembang dan belum dapat dikendalikan secara optimal. Dengan demikian, risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh asbes putih memiliki karakter serius, progresif, dan berpotensi fatal bagi manusia yang terpapar.⁴⁵

⁴⁴ Eiji Yano dkk., "Lung Cancer Mortality from Exposure to Chrysotile Asbestos and Smoking: A Case-Control Study within a Cohort in China," *Occupational and Environmental Medicine* 67, no. 12 (2010): 867–71, <https://doi.org/10.1136/oem.2009.051615>.

⁴⁵ Qiulin Huang dkk., "Global Burden of Lung Cancer Attributable to Occupational Asbestos Exposure: 1990 to 2021," *Environmental Health* 24, no. 1 (2025): 84, <https://doi.org/10.1186/s12940-025-01217-z>.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asbes putih tetap menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat meskipun dalam praktiknya masih dianggap dapat digunakan secara terkendali. Karakter serat asbes yang sangat kecil dan mudah tersebar di udara menyebabkan paparan dapat terjadi tanpa disadari, baik pada pekerja maupun masyarakat di sekitar lingkungan penggunaan asbes. Risiko tersebut menjadi semakin berbahaya karena penyakit akibat paparan asbes umumnya muncul dalam jangka waktu panjang setelah paparan berlangsung, sehingga sering kali tidak segera terdeteksi pada tahap awal.

Di Indonesia dampak paparan asbes terhadap pekerja dapat dilihat dari kasus seorang mantan buruh pabrik produsen asbes bernama Tuniyah. Penyakit paru yang dideritanya diduga kuat berkaitan dengan aktivitas kerja jangka panjang di lingkungan produksi asbes. Selama bekerja, ia terlibat langsung dalam proses produksi atap asbes, termasuk mengolah, mencampur, dan menyambung bahan yang mengandung serat asbes tanpa dilengkapi alat pelindung diri yang memadai. Paparan tersebut berlangsung dalam waktu lama, sehingga meningkatkan risiko akumulasi serat asbes dalam paru-paru.⁴⁶

Tunyah baru menyadari kondisi kesehatannya setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis berupa CT scan pada tahun 2010, 2016, 2018, dan 2023. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kerusakan paru yang konsisten dan mengarah pada penyakit akibat paparan asbes. Kasus ini juga memperlihatkan karakteristik penyakit akibat asbes yang bersifat laten, di mana

⁴⁶ “Pengantar keselamatan terkait asbes: Gambaran umum - HSE,” diakses 18 Mei 2026, <https://www.hse.gov.uk/asbestos/introduction/index.htm>.

gejala tidak muncul secara langsung, melainkan berkembang setelah paparan berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari satu dekade.⁴⁷

Akibat kondisi tersebut, Tuniyah mengalami penurunan signifikan dalam kapasitas fisik dan tidak lagi mampu melakukan pekerjaan berat. Aktivitas sehari-hari menjadi terbatas, bahkan kegiatan ringan seperti berjalan cepat atau menaiki tangga dapat memicu sesak napas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak paparan asbes tidak hanya berimplikasi pada kesehatan jangka panjang, tetapi juga menurunkan kualitas hidup dan produktivitas pekerja secara permanen.

Pengaturan mengenai bahan bangunan yang aman bagi kesehatan juga tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018, khususnya Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.

(2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;

b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;

c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;

d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan

e. ramah lingkungan.

Selanjutnya dalam penjelasan menyatakan:

Pasal 77 Ayat (2) Huruf a.

Bahan bangunan yang mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung antara lain asbestos, timbal, merkuri dan bahan bangunan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan

⁴⁷ Diakses 7 mei 2026, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1546035880/bahaya-asbes-penyakit-paru-dan-pertarungan-di-pengadilan>

Dengan demikian, keberadaan regulasi daerah tersebut memperlihatkan

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan bahan bangunan sebenarnya telah mulai diperhatikan dalam regulasi daerah. Namun, pengaturan tersebut masih terbatas pada tingkat peraturan daerah dan belum diikuti dengan kebijakan nasional yang secara tegas melarang penggunaan asbes putih sebagai bahan bangunan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem hukum, karena di satu sisi terdapat ketentuan yang menekankan pentingnya penggunaan material yang aman bagi kesehatan, tetapi di sisi lain penggunaan asbes putih yang terbukti berbahaya masih tetap diperbolehkan dan beredar secara luas di Indonesia.

Pengaturan mengenai asbes di Indonesia hanya berkaitan dengan ketentuan mengenai bahan berbahaya dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.. Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang bahan berbahaya dan beresiko yang di sebutkan diatas. Secara ilmiah asbes telah diklasifikasikan sebagai zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, mesothelioma, dan berbagai gangguan pernapasan serius lainnya akibat paparan serat asbes dalam jangka panjang. Selain itu, pengaturan secara khusus mengenai asbes biru terdapat dalam, peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985 pada Pasal 2 yang berbunyi:

Setiap proses atau pekerjaan yang menggunakan atau pemakaian asbes biru (crocidolit) dilarang.

Larangan terhadap penggunaan asbes biru (*crocidolite*) dilakukan karena jenis asbes tersebut dinilai sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Serat asbes yang sangat halus dapat terhirup ke dalam paru-paru dan dalam jangka panjang berisiko

menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, mesothelioma, dan gangguan pernapasan lainnya.⁴⁸ Selain itu, pengaturan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 masih memperbolehkan adanya paparan berbagai jenis asbes di lingkungan kerja hingga ambang batas tertentu, yaitu sebesar 0,1 serat/ml.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih memberikan toleransi terhadap paparan asbes, meskipun berbagai lembaga kesehatan internasional telah menyatakan bahwa tidak terdapat batas aman terhadap paparan serat asbes. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat maupun pekerja belum berjalan secara maksimal, karena penggunaan serta paparan asbes masih tetap diperbolehkan dalam praktik.

Hal ini mencerminkan belum tegasnya kebijakan pemerintah dalam mengatur penggunaan asbes, terutama karena belum terdapat larangan secara menyeluruh terhadap asbes putih (*chrysotile*) yang hingga kini masih banyak diproduksi, diperjualbelikan, dan digunakan dalam berbagai kebutuhan industri maupun bahan bangunan di Indonesia. Padahal, keberadaan *chrysotile* tetap berpotensi menimbulkan paparan serat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dalam jangka panjang, baik bagi pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi maupun masyarakat yang menggunakan produk berbahan asbes tersebut.

⁴⁸ Ulewicz, "Asbestos Materials Management in the Aspect of Energy Renovation of Buildings in EU Countries."

Bentuk pencegahan tersebut seharusnya diwujudkan melalui regulasi yang membatasi bahkan melarang penggunaan asbes, mengingat serat asbes dapat terhirup dan menetap dalam paru-paru sehingga berpotensi menyebabkan penyakit serius seperti kanker paru-paru, mesothelioma, dan asbestosis. Selain itu, perlindungan preventif juga harus diwujudkan melalui kewajiban pemberian informasi yang jelas mengenai bahaya asbes, pengawasan terhadap peredaran produk, serta pembatasan penggunaan bahan yang memiliki sifat karsinogenik.

Namun dalam praktiknya, peredaran asbes di Indonesia masih cukup luas dan produk berbahan asbes masih mudah ditemukan dalam berbagai kebutuhan konstruksi seperti atap, plafon, dan pipa bangunan karena dianggap murah dan tahan lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan risiko terhadap bahaya asbes belum terlaksana secara maksimal, sebab masyarakat masih tetap berisiko terpapar bahan berbahaya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengaturan peredaran dan penjualan asbes di Indonesia dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi aspek perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dan masyarakat. Meskipun terdapat pengaturan yang mengakui asbes sebagai bahan berbahaya dan bersifat karsinogenik, negara masih memperbolehkan peredaran serta penggunaan asbes putih dalam berbagai produk. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dengan kebijakan yang masih memberikan ruang terhadap penggunaan bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, masih terbatasnya pengawasan, kurangnya informasi bahaya pada produk, serta masih luasnya

peredaran asbes menunjukkan bahwa hak masyarakat atas keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terpenuhi secara optimal.

Keterlambatan respons hukum terhadap bahaya asbes pada akhirnya berpotensi memperbesar beban kesehatan masyarakat di masa mendatang. Karakteristik penyakit akibat asbes yang memiliki masa laten panjang menyebabkan dampak paparan sering kali baru muncul setelah puluhan tahun, sehingga risiko kesehatan masyarakat dapat terus meningkat meskipun paparan terjadi saat ini. negara tidak sepatutnya menunggu bertambahnya jumlah korban sebelum menetapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap penggunaan asbes putih. Konsep dasar hukum preventif menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan langkah pencegahan sedini mungkin terhadap potensi bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

ketidakhadiran kebijakan pelarangan atau pembatasan yang ketat terhadap asbes putih menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas kesehatan dan keselamatan hidup. Kondisi tersebut memperkuat urgensi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari paparan bahan berbahaya yang telah terbukti secara ilmiah mengancam kehidupan manusia.

B. Asbes Putih sebagai Ancaman terhadap Prinsip *Hifẓ al-Nafs*

Syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Gagasan tersebut dikenal dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang diarahkan untuk melindungi kepentingan manusia, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam pandangan Abu Ishaq Asy-Syatibi, seluruh ketentuan hukum Islam mengandung tujuan untuk menjaga keteraturan sosial, menciptakan keadilan, serta menjamin kesejahteraan umat manusia. Pemikiran tersebut dijelaskan secara komprehensif dalam karya, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, yang hingga kini menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian usul fikih dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Suatu ketentuan hukum dapat dinilai sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* apabila mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kemudharatan atau kerusakan sosial, penerapan hukum Islam tidak cukup dipahami hanya dari sisi tekstual dan formalistik semata, melainkan juga harus mempertimbangkan tujuan substantif dari syariat itu sendiri. Tujuan tersebut berorientasi pada terciptanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan terwujudnya kesejahteraan umum. Dengan demikian, syariat Islam memiliki karakter yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kondisi sosial masyarakat, selama tetap berlandaskan pada prinsip kemaslahatan.

Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, para ulama menjelaskan bahwa terdapat lima unsur pokok yang wajib dijaga (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ*

al-nasl), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Di antara lima prinsip tersebut, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak hidup dan keselamatan manusia. Islam menempatkan keselamatan jiwa sebagai kebutuhan mendasar yang harus dijaga dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kesehatan maupun kehidupan manusia.⁴⁹

Hājiyyāt merupakan kebutuhan sekunder dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup apabila tidak terpenuhi, namun ketiadaannya dapat menimbulkan kesempitan, kesulitan, dan hambatan dalam menjalankan aktivitas maupun pelaksanaan syariat. Oleh karena itu, keberadaan *hājiyyāt* sangat penting untuk mendukung terciptanya kehidupan yang lebih mudah, nyaman, dan seimbang.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan aspek *hājiyyāt* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kewajiban yang bersifat mendasar, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia memang masih dapat melanjutkan kehidupannya, namun sering kali harus menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan kewajiban syariat secara optimal.

⁴⁹ Khaliq dan Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)."

Salah satu bentuk implementasi *hājiyyāt* dalam hukum Islam adalah adanya konsep *rukhsah* atau keringanan hukum. *Rukhsah* menjadi bukti bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan (*taysīr*) dan menghindarkan manusia dari kesulitan (*raf' al-haraj*). Dalam keadaan tertentu, seseorang diberikan dispensasi atau keringanan untuk melaksanakan hukum dengan cara yang lebih ringan apabila penerapan hukum secara normal dapat menimbulkan kesukaran, hambatan, atau penderitaan.⁵⁰

Pemberian *rukhsah* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti kebolehan menjamak dan mengqashar salat bagi musafir, diperbolehkannya tidak berpuasa bagi orang sakit, maupun tayamum ketika tidak terdapat air. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi manusia. Dengan demikian, *rukhsah* tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban syariat, melainkan sebagai bentuk toleransi dan kemudahan agar manusia tetap dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan situasi dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih jauh lagi, konsep *hājiyyāt* menegaskan bahwa tujuan syariat bukan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan hidup. Prinsip ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dalam setiap ketentuan hukumnya. Oleh sebab itu, segala bentuk aturan atau kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan dan mencegah kesulitan bagi masyarakat dapat dipandang sejalan dengan nilai-nilai

⁵⁰ Faisal Rizki dkk., “Ekonomi Islam Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi,” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 6 (2024): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.59729/alfatih.v6i1.72>.

maqāṣid al-syarī'ah, selama tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menimbulkan kemudaran yang lebih besar.

Tahsīniyyāt merupakan tingkatan kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak, etika, serta kualitas kehidupan manusia. Kebutuhan ini bertujuan membentuk pribadi manusia yang berperilaku baik, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Abu Ishaq Asy-Syatibi, syariat Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek yang bersifat mendasar dan wajib, tetapi juga memberikan pedoman agar manusia dapat menjalani kehidupan secara lebih mulia, harmonis, dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Konsep *tahsīniyyāt* berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna bagi kebutuhan *darūriyyāt* dan *hājiyyāt*. Apabila *darūriyyāt* bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia dan *hājiyyāt* memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, maka *tahsīniyyāt* diarahkan pada pembentukan kualitas moral dan etika yang baik. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya menekankan aspek pemenuhan kebutuhan fisik dan hukum semata, tetapi juga memperhatikan pembentukan karakter dan peradaban manusia.⁵¹

Dalam implementasinya, *tahsīniyyāt* mencakup berbagai ajaran yang berkaitan dengan kebersihan, kesopanan, tata krama, etika berpakaian, menjaga kehormatan diri, serta perilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan badan dan lingkungan, berbicara dengan

⁵¹ Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, "IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA THEORY IN CONTEMPORARY FIKH MUAMALAH," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 5 (2022): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>.

santun, menghormati orang lain, serta menampilkan sikap yang penuh kasih sayang dan toleransi dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai.

Selain itu, konsep *taḥsīniyyāt* juga menunjukkan bahwa tujuan syariat tidak hanya sebatas menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga membangun kualitas hidup yang lebih baik dan berkeadaban. Kehidupan manusia yang dihiasi dengan akhlak mulia akan melahirkan hubungan sosial yang sehat, menciptakan rasa aman, serta memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai *taḥsīniyyāt* memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan sosial yang penuh penghormatan, kedamaian, dan kemaslahatan bersama.

Konteks peredaran dan penjualan asbes putih di Indonesia, kajian ini lebih relevan ditempatkan dalam kategori *ḍarūriyyāt*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nafs*, karena persoalan asbes putih berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan manusia sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijaga.⁵² Penggunaan asbes putih yang berpotensi menimbulkan penyakit serius bahkan mengancam keselamatan jiwa menunjukkan bahwa pencegahan terhadap peredaran dan penggunaannya merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia dari kemudharatan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-nafs* menjadi salah satu tujuan pokok syariat yang harus diwujudkan melalui tindakan preventif terhadap segala bentuk bahaya yang dapat merusak atau menghilangkan jiwa manusia.

⁵² Muhammad Husni dan Ahmad Sunhaji, "Penerapan Pembelajaran *hifz al Nafs* Berbasis *Maqashid al Syari'ah* di Pondok Pesantren Malang," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 7 (2023): 133, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.468>.

Penggunaan maupun distribusi asbes putih yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat apabila tidak diatur secara ketat. Dengan demikian, perlindungan masyarakat dari risiko paparan asbes putih merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip *hifz al-nafs* guna menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan, dan kualitas kehidupan manusia. hal ini sesuai dengan Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan: ayat 68:⁵³

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Larangan membunuh tidak hanya dimaknai sebagai tindakan menghilangkan nyawa secara langsung, tetapi juga mencakup segala perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Dalam konteks peredaran dan penggunaan asbes putih, bahan tersebut telah terbukti secara ilmiah memiliki sifat karsinogenik yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker paru-paru, mesothelioma, dan asbestosis.

Pembiaran terhadap peredaran asbes putih dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa yang ditekankan dalam ayat tersebut. *maqāsid al-syarī'ah* dalam melindungi jiwa manusia dari risiko penyakit dan kematian akibat

⁵³ “Surat Al-Furqan Ayat 68: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 18 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-furqan/68>.

paparan zat berbahaya. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-nafs* berkaitan dengan kewajiban menjaga keberlangsungan hidup manusia dari ancaman yang dapat merusak atau menghilangkan nyawa.⁵⁴

Asbes putih yang terbukti berpotensi menyebabkan asbestosis, kanker paru-paru, dan mesothelioma merupakan bentuk nyata ancaman terhadap kesehatan manusia. Keberlanjutan peredaran bahan tersebut di tengah masyarakat menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan prinsip perlindungan jiwa yang seharusnya menjadi prioritas utama.

perspektif *ḥifẓ al-nafs*, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya (*ḍarar*) wajib dicegah, sebagaimana kaidah fikih “*dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” yang menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.⁵⁵ Prinsip tersebut diperkuat dengan hadist Nabi Muhammad:⁵⁶

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.*

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi diri sendiri ataupun masyarakat harus dicegah dan dibatasi. Jika dikaitkan dengan peredaran asbes

⁵⁴ Muhammad Mustaqim Roslan dan Anwar Osman Zainuri, “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis,” *Journal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i1.121>.

⁵⁵ Khadijah Muqayyimah Nas dkk., “Implementasi Kaidah Dar’u al-Mafāsid Muqaddamun ‘alā Jalbi al-Maṣāliḥ terhadap Penggunaan Neuralink dalam Peningkatan Kognitif Manusia,” *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025): 966, <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i3.2424>.

⁵⁶ editor, *Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain* | *Almanhaj*, 27 Juli 2019, <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain.html>.

putih, meskipun bahan tersebut memiliki nilai ekonomi dan masih digunakan dalam industri tertentu, potensi bahaya jangka panjang yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.

dikaitkan dengan peredaran asbes putih, meskipun bahan tersebut memiliki nilai ekonomi dan masih digunakan dalam industri tertentu, potensi bahaya jangka panjang yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dengan demikian, dalam kerangka *hifz al-nafs*, pembiaran terhadap peredaran asbes putih dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar perlindungan jiwa, karena negara tidak secara maksimal mencegah risiko yang sudah diketahui secara ilmiah.

Urgensi pengaturan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks negara hukum modern, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dimaknai sebagai larangan terhadap tindakan yang secara langsung mengancam kehidupan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mengendalikan dan membatasi peredaran produk yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, absennya regulasi yang tegas terkait pelarangan atau pembatasan ketat asbes putih menunjukkan adanya celah normatif yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum preventif. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, kondisi ini tidak dapat dibenarkan karena membuka kemungkinan terjadinya kerugian yang bersifat masif dan sistemik terhadap masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH*, 1 ed. (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

Dengan demikian, urgensi pengaturan peredaran dan penjualan asbes putih tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kesehatan semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari kewajiban moral, religius, dan konstitusional untuk melindungi kehidupan manusia. Pendekatan *hifz al-nafs* memberikan landasan normatif yang kuat bahwa setiap kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa harus segera direformulasi, baik melalui pelarangan total maupun melalui pengaturan yang lebih ketat dan komprehensif. Upaya ini menjadi penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, tetapi benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, penerapan prinsip *hifz al-nafs* dalam pengaturan asbes putih juga menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengedepankan kepentingan keselamatan publik di atas kepentingan ekonomi atau industri semata. Apabila suatu produk terbukti memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan manusia, maka langkah preventif menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Pembentukan regulasi yang lebih tegas terkait pembatasan maupun pelarangan asbes putih dapat dipandang sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan aman. Dengan demikian, kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan jiwa tidak hanya sejalan dengan tujuan syariat Islam, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas hidup masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan peredaran dan penggunaan asbes putih (*chrysotile*) di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi aspek perlindungan hukum. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, kesehatan, dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas melarang penggunaan asbes putih. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) dan disharmonisasi antar peraturan, karena asbes putih secara ilmiah telah terbukti bersifat karsinogenik dan membahayakan kesehatan manusia, namun masih diperbolehkan beredar dan digunakan dalam praktik industri. Akibatnya, perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat dan konsumen belum terlaksana secara optimal, terutama dalam menjamin hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi mengenai bahaya asbes putih.
2. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), pengaturan yang tegas terkait pelarangan asbes putih menjadi sangat penting karena segala bentuk aktivitas yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia harus dicegah demi menjaga keselamatan jiwa dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum nasional melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan tegas terhadap pelarangan asbes putih sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam

melindungi kesehatan masyarakat, menjamin keselamatan jiwa, serta mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan hukum terkait penggunaan dan peredaran asbes putih (*chrysotile*) di Indonesia melalui pembentukan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif. Pemerintah juga perlu melakukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kesehatan, lingkungan hidup, dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi masyarakat terhadap risiko paparan asbes putih.

Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk asbes putih disertai kewajiban pemberian informasi dan peringatan kesehatan yang jelas kepada masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap produk berbahaya dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, khususnya terkait implementasi prinsip *hifz al-nafs* dalam kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2022.
- "ASBEST CHRYSOTILE COHORT STUDY: About Asbestos." Diakses 18 Mei 2026. https://asbest-study.iarc.who.int/about/about-asbestos/?utm_source.
- BKPK, Humas. "Saatnya Indonesia Menghirup Udara Bersih Tanpa Asbes: Mengakhiri Bahaya Yang Tak Terlihat." *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BPKP Kemenkes*, 14 November 2025. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/saatnya-indonesia-menghirup-udara-bersih-tanpa-asbes-mengakhiri-bahaya-yang-tak-terlihat/>.
- Dwi Lestari, Ade, Nany Hairunisa, dan Alvin Mohamad Ridwan. "Occupational Asbestos Related Diseases in Indonesia: A Call for Urgent Action and Awareness." *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 6, no. 2 (2023): 224–34. <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2023.v6.224-234>.
- Dwi Lestari, Ade, Nany Hairunisa, dan Alvin Mohamad Ridwan. "Occupational Asbestos Related Diseases in Indonesia: A Call for Urgent Action and Awareness." *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 6, no. 2 (2023): 224–34. <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2023.v6.224-234>.
- editor. *Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain | Almanhaj*. 27 Juli 2019. <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain.html>.
- Elvera., Yesita Astarina. *Metodologi penelitian*. 1 ed. ANDI, 2021.
- Falya, Dintan, dan Rianda Dirkareshza. "URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER INSTAGRAM." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 756–76. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3962>.
- Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen." *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101. <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.
- Hakim, Aulia Rahman. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label." *Yustitiabelen* 6 (2020): 98–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.248>.

- Haryati, Eti, Erid Gauri Putra, Paulana Christian Suryawin, dan Muhammad Raihan Firdaus. "DISPARITAS IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM REGULASI LINGKUNGAN INDONESIA." *Jurnal Realitas Hukum* 1, no. 2 (2025): 137–44.
- Hermanto, Agus. *MAQASHID AL-SYARI'AH*. 1 ed. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Huang, Qiulin, Yongran Cheng, Ruijiao Lei, dkk. "Global Burden of Lung Cancer Attributable to Occupational Asbestos Exposure: 1990 to 2021." *Environmental Health* 24, no. 1 (2025): 84. <https://doi.org/10.1186/s12940-025-01217-z>.
- Huda, Siti Nurul, dan Udin Saripudin. "IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA THEORY IN CONTEMPORARY FIKH MUAMALAH." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 5 (2022): 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>.
- Husni, Muhammad, dan Ahmad Sunhaji. "Penerapan Pembelajaran hifz al Nafs Berbasis Maqashid al Syari'ah di Pondok Pesantren Malang." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 7 (2023): 130-148. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.468>.
- Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.
- Kojongian, Reynaldo. "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA." *Lex Administratum* 10, no. Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum (2022).
- LaDou, Joseph, Barry Castleman, Arthur Frank, dkk. "The Case for a Global Ban on Asbestos." *Environmental Health Perspectives* 118, no. 7 (2010): 897–901. <https://doi.org/10.1289/ehp.1002285>.
- Maharani, Alfina, dan Adnand Darya Dzikra. "FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (LITERATURE REVIEW)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Mohamad Dino Setiawan dan A. Basuki Babussalam. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG

ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON: LEGAL PROTECTION FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONS IN THE GIG ECONOMY ACCORDING TO PHILIPUS M. HADJON THEORY.” *Journal Presumption of Law* 8, no. 1 (2026): 59–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501>.

Mokoagow, Fahrul Rozi. “Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif.” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v4i1.2727>.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press, 2020.

Nas, Khadijah Muqayyimah, Askar Patahuddin, dan Rustam Efendi. “Implementasi Kaidah Dar’u al-Mafāsīd Muqaddamun ‘alā Jalbi al-Maṣāliḥ terhadap Penggunaan Neuralink dalam Peningkatan Kognitif Manusia.” *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025): 952–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i3.2424>.

Nazran, Finna. “Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Menyesatkan Mengenai Suatu Barang Pada Kegiatan Perdagangan Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (2020): 169–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3936>.

NU Online. “Maqashidus Syari’ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya.” Diakses 18 Mei 2026. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

Nugraha, Rio Aditya, Ahmad Zazili, Dora Mustika, Dewi Septiana, dan Sekar Dewi Kulsum. “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4504–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4960>.

“Pengantar keselamatan terkait asbes: Gambaran umum - HSE.” Diakses 18 Mei 2026. <https://www.hse.gov.uk/asbestos/introduction/index.htm>.

Permana, Rizky Banyualam, Dewo Baskoro, dan Arie Afriansyah. “Hukum Internasional Made in Garut? Mengkritisi Status Jus Cogens atas Prinsip Kehati-hatian dalam Mandalawangi (An International Law Made in Garut? Criticising Jus Cogens Status of Precautionary Principle in Mandalawangi).” *SSRN Electronic Journal* 5 (2020): 153–79. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3631788>.

Pradnyaparamitha, Dyah Ayu, Hirzi Salsabil Zulkarnain, dan Ray Wagiu Basrowi. “Scientific Misconduct in Asbestos-Related Occupational Health Studies: A Literature Review on the Impact of Intellectual Dishonesty to Scientific

- Research: A Literature Review on the Impact of Intellectual Dishonesty to Scientific Research.” *The Indonesian Journal of Community and Occupational Medicine* 2, no. 3 (2023): 143–49. <https://doi.org/10.53773/ijcom.v2i3.73.143-9>.
- Rizki, Faisal, Febrian Tigana, Nasrina Fatma Fadila, dan Muhammad Zaini El Wahyu. “Ekonomi Islam Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi.” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 6 (2024): 30–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.59729/alfatih.v6i1.72>.
- Roslan, Muhammad Mustaqim, dan Anwar Osman Zainuri. “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis.” *Journal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i1.121>.
- Samara, Tjam Diana, Meylan Fitriyani, Paluvi Safitri, Puti Shahnaz, Isra Sabrina, dan Syadza Maisarah. “Mesothelioma akibat inhalasi debu asbes.” *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 3, no. 4 (2020): 193–200. <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.193-200>.
- Samara, Tjam Diana, Meylan Fitriyani, Paluvi Safitri, Puti Shahnaz, Isra Sabrina, dan Syadza Maisarah. “Mesothelioma akibat inhalasi debu asbes.” *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 3, no. 4 (2020): 193–200. <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.193-200>.
- Santriati, Amanda Tikha, dan Dwi Runjani Juwita. “PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999.” *Opinia De Journal* 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/opinia.v2i2.30>.
- Saputri, Dewi Ayu. “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN JASA NAIL ART PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Windy Beauty Extension Sukoharjo 1 Pringsewu).” Tesis Diploma, UIN Raden Intan Lampung., 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/40506>.
- Schüz, Joachim, Evgeny Kovalevskiy, Ann Olsson, dkk. “Cancer Mortality in Chrysotile Miners and Millers, Russian Federation: Main Results (Asbest Chrysotile Cohort-Study).” *JNCI: Journal of the National Cancer Institute* 116, no. 6 (2024): 866–75. <https://doi.org/10.1093/jnci/djad262>.
- Siregar, Sutan Pinayungan. “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.

- St.Fatimah, St. Fatimah, Shofiyah Latief, Febie Irsandy Syahrudin, Mona Nulanda, dan Shulhana Mokhtar. "Faktor Risiko Penderita Kanker Ovarium di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar." *Wal'afiat Hospital Journal* 4, no. 1 (2023): 46–56. <https://doi.org/10.33096/whj.v4i1.101>.
- "Surat Al-Furqan Ayat 68: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 18 Mei 2026. <https://quran.nu.or.id/al-furqan/68>.
- Suraya, Anna, Dennis Nowak, Astrid Widajati Sulistomo, dkk. "Asbestos-Related Lung Cancer: A Hospital-Based Case-Control Study in Indonesia." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 2 (2020): 591. <https://doi.org/10.3390/ijerph17020591>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, 2022.
- Ulewicz, Malgorzata. "Asbestos Materials Management in the Aspect of Energy Renovation of Buildings in EU Countries." *System Safety: Human - Technical Facility - Environment* 6, no. 1 (2024): 118–28. <https://doi.org/10.2478/czoto-2024-0014>.
- Wicaksono, Raka, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Rosalia Dika Agustanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149–59. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4793>.
- Wiyono, Tri Sulismuji. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 1 (2020): 21–40. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p21-40>.
- Yano, Eiji, Xiaorong Wang, Mianzhen Wang, Hong Qiu, dan Zhiming Wang. "Lung Cancer Mortality from Exposure to Chrysotile Asbestos and Smoking: A Case–Control Study within a Cohort in China." *Occupational and Environmental Medicine* 67, no. 12 (2010): 867–71. <https://doi.org/10.1136/oem.2009.051615>.
- Yayi Tarina, Dwi Desi, dan Nabila Adifia Zahra. "Consumer Protection for the Use of Hazardous Asbestos Building Materials (Based on Supreme Court Decision Number 6 P/HUM/2024)." Bag. 54. *jurnal ilmu hukum (jakarta selatan)* 10 (2025). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.
- Yurnalisdel, Yurnalisdel. "Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* (Jakarta) 4, no. 2 (2023): 201–8. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i2.562>.

Zha, Ling, Yuri Kitamura, Tetsuhisa Kitamura, dkk. "Population-based Cohort Study on Health Effects of Asbestos Exposure in Japan." *Cancer Science* 110, no. 3 (2019): 1076–84. <https://doi.org/10.1111/cas.13930>.

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. *Hukum Publik ,Teori Keadilan,Sistem Hukum Hubungan Industrial Indonesia dam Perjanjian Kerja bersama*. Jejak Pustaka, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wildan Nashrullah

Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 29 November 2003

Alamat : Jl. Wahid Hasyim, RT.04/RW.06, Purwokerto,
Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur.

No. Hp : 085606288502

Alamat Email : wn291103@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Tahun	Instansi
TK	2008-2010	TK IT Ibadurrahman
SD	2010-2016	SD IT Ibadurrahman
SMP	2016-2019	SMP IT Ibadurrahman
SMA	2019-2022	SMA IT Al-Hikmah
S1	2022-2026	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang